

RINGKASAN PUTUSAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Perkara Nomor 33-PKE-DKPP/III/2020

Permohonan Perkara Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Pengadu
Novianus YL Patanduk
- B. Teradu
Faisal Amir (Teradu I), Fatmawati (Teradu II), Upi Hastati (Teradu III), M Asram Jaya (Teradu IV), Syarifudin Jurdi (Teradu V), Uslimin (Teradu VI), Arif Budiman (Teradu VII), Evi Novida Ginting Manik (Teradu VIII), Ilham Saputra (Teradu IX), Hasyim Asy'ari (Teradu X), Viryan (Teradu XI) dan Pramono Ubaid Tantowi (Teradu XII)

II. DUDUK PERKARA

- A. Objek Permohonan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, bertanggal 13 Agustus 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 157/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, bertanggal 13 Agustus 2019, menetapkan PDI Perjuangan mendapatkan 1 (satu) kursi sekaligus menetapkan Pengadu sebagai calon terpilih untuk daerah pemilihan Sulawesi Selatan 2 (Makassar B) masa jabatan 2019-2024.
- B. Pokok Permohonan Pemohon
 1. Proses penggantian Pengadu sebagai caleg terpilih oleh Para Teradu tidak melalui mekanisme hukum yang sah.
 2. Teradu I sampai dengan VI membatalkan penetapan Pengadu.
 3. Para Teradu melanggar prinsip kepastian hukum.
 4. Teradu VII s.d Teradu XII Melakukan Intervensi kepada Teradu I s.d Teradu VI.
- C. Petitum
 1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Para Teradu telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara
 3. Pemilu;
 4. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu I s.d Teradu VI;
 5. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Teradu VII s.d Teradu XII;
 6. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan guna menghentikan segala proses pergantian PENGADU sebagai Caleg Terpilih dan untuk meninjau kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan No. 220/PL.01.09-Kpt/73/Prov/XII/2019 karena masih dalam upaya hukum yang sedang berjalan, hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
 7. Apabila Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia berpendapat lain, maka PENGADU Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. TERADU I S.D TERADU VI

1. Proses pengajuan calon terpilih
 - a. Bahwa Para KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan Rapat Pleno Penetapan Calon Terpilih pada Tanggal 13 Agustus 2019 bertempat di Hotel Claro Jl. A.P. Pettarani dan menghasilkan penetapan Calon Terpilih Anggota Legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019 tertanggal 13 Agustus 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019.
 - b. Bahwa didalam Surat Keputusan tersebut KPU Provinsi Sulawesi Selatan terdapat nama Pengadu atas nama Saudara Novianus Y.L. Patanduk, S.E. sebagai salah seorang Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dari Partai PDI Perjuangan untuk daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2 (Makassar B).
 - c. Bahwa setelah proses penetapan Calon Terpilih, KPU Provinsi Sulawesi Selatan mengusulkan Pelantikan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang tertuang dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 31 ayat (3) "*KPU Provinsi mengusulkan Calon Terpilih anggota DPRD Provinsi untuk pengucapan sumpah janji kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur*".
 - d. Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah menyampaikan secara resmi kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Surat Pengusulan Berkas Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2019-2024 dengan Nomor surat 2021/PL.01.9-SD/73/Prov/VIII/2019, tertanggal 19 Agustus 2019, Perihal Berkas Calon Anggota DPRD Prov. Sulsel Terpilih Periode 2019-2024.
2. Uraian Proses Penggantian Pengadu Sebagai Caleg Terpilih Telah Melalui Mekanisme Hukum Sebagaimana yang Diatur dalam Tatacara Penggantian Calon Terpilih.
 - a. Bahwa Teradu telah menerima surat dari Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Nomor: 005/IN/DPD-SS/IX/2019 tertanggal 14 September 2019 yang diterima tanggal 16 September 2019 perihal: Permohonan Pergantian Dan Penetapan Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Sulawesi-Selatan Terpilih dari PDI Perjuangan Dapil Sulawesi Selatan 2, beserta Surat Keputusan Nomor: 02/KPT/DPP/IX/2019 tentang Pemecatan Novianus Y.L. Patanduk, S.E. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Beserta Surat dari Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor: 82/EX/DPP/IX/2019 tertanggal 20 September 2019 Perihal Pemberitahuan Pemecatan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Keanggotaan PDI Perjuangan.
 - b. Bahwa Teradu menerima surat dari Pengadu tertanggal 23 September 2019 perihal: Keberatan dan klarifikasi atas surat dari DPP PDI Perjuangan dengan Nomor : 82/Ex/DPP/IX/2019 tentang pemecatan Pengadu saudara Novianus YL. Patanduk, S.E. surat penyampaian kepada Pengadu dilampiri dengan beberapa dokumen lain termasuk tanda terima surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, surat kepada Mahkamah Partai PDI Perjuangan, tertanggal 17 September 2019. Perihal: Permohonan Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik, beserta beberapa dokumen lain.
 - c. Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Selatan segera menindaklanjuti surat DPP Partai PDI Perjuangan dengan rapat pada tanggal 25 September 2019 dengan Surat Nomor:

2334/PL.01.9-Und/73/Prov/IX/2019 tertanggal 24 September 2019 perihal Undangan yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan dengan keputusan rapat agar melakukan konsultasi terhadap peristiwa yang diajukan oleh pihak DPP Partai Gerindra dan DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kepada KPU RI oleh karena keputusan yang diambil adalah berkonsekuensi besar terhadap kedudukan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 hasil Pleno KPU Provinsi Sulawesi Selatan.

- d. Bahwa sebagai tindak lanjut keputusan rapat, KPU Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan surat tertulis resmi yang ditujukan kepada KPU RI Nomor: 2352/PL.01-SD/73/Prov/IX/2019 tertanggal 25 September 2019 Perihal Permohonan Konsultasi, yang mana KPU Provinsi Sulawesi Selatan dengan resmi menyampaikan kondisi permohonan pihak DPP Partai Gerindra dan permohonan DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tertanggal 24 September 2019.
- e. Bahwa Teradu telah mengirimkan surat ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 2304/PL.01-SD/73/Prov/IX/2019 Perihal Penyampaian terkait adanya Surat Pemberhentian Calon Anggota legislatif terpilih dari PDI Perjuangan Nomor: 005/IN/DPD-SS/IX/2019 perihal "Permohonan Pergantian dan Penetapan Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan Terpilih dari PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2 (dua).
- f. Bahwa Teradu telah mengirimkan surat kepada Pengadu dengan Nomor: 2348/PL.01.9-Und/73/Prov/IX/2019 Undangan Klarifikasi untuk dilakukan klarifikasi terhadap permasalahan a quo tertanggal 25 September 2019, jadwal klarifikasi dalam surat tersebut Tanggal 26 September 2019, namun Pengadu tidak dapat diklarifikasi pada tanggal tersebut, disebabkan Pengadu tidak sedang berada di Makassar. Pengadu dapat diklarifikasi pada Tanggal 30 September 2019 di kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
- g. Bahwa dalam proses klarifikasi Pengadu menjelaskan tentang penanganan pemberhentiannya menjadi Anggota Partai sebagaimana dalam Berita Acara hasil klarifikasi Nomor: 2378/PL.01-BA/73/Prov/IX/2019 yang telah dilakukan TERADU terdapat juga bukti daftar hadir klarifikasi Pengadu.
- h. Bahwa Teradu juga telah mengirimkan surat Nomor 2347/PL.01.9-Und/73/Prov/IX/2019 kepada DPD PDIP Sulawesi Selatan yang diwakili oleh atas Nama Husain Djunaid, S.H., M.H. (Kabid Pemenangan Pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Sulawesi Selatan) Tertanggal 25 September 2019, untuk dilakukan klarifikasi terhadap kasus a quo. Klarifikasi dilaksanakan pada Tanggal 26 September 2019 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, bukti hasil klarifikasi tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi Nomor: 2357/PL.01-BA/73/Prov/IX/2019 terdapat bukti daftar hadir klarifikasi terhadap DPD PDIP.
- i. Bahwa Teradu telah mengirimkan surat kepada KPU RI Nomor 2305/PL.01-SD/73/Prov/IX/2019 tertanggal 20 September 2019, perihal Permohonan Bantuan Klarifikasi ke DPP PDIP.
- j. Bahwa Teradu telah mengirimkan surat kepada DPP PDI Perjuangan Nomor: 2306/PL.01-SD/73/Prov/IX/2019 tertanggal 22 September 2019 untuk dilakukan klarifikasi terkait surat keputusan pemberhentian/pemecatan Pengadu tertanggal 13 September 2019 yang diterima Teradu pada Tanggal 16 September 2019.
- k. Bahwa Teradu telah melakukan klarifikasi terhadap pengurus DPP PDI Perjuangan atas nama Irvansyah selaku Kepala Sekretariat DPP PDI Perjuangan, dengan identitas lahir tanggal 2 (dua) Juli 1976 (umur 43 Tahun) bertempat tinggal di

Jakarta. Hasil klarifikasi tertuang dalam Berita Acara Nomor: 2425/PL.01-BA/73/Prov/X/2019 tertanggal 3 Oktober 2019.

- l. Bahwa Teradu telah mengirimkan surat kepada KPU RI Nomor: 2489/PL.1-SD/73/Prov/X/2019 perihal Penyampaian, tertanggal 10 Oktober 2019. Dalam surat tersebut Teradu menyampaikan laporan tentang pokok permasalahan a quo, bahwa Teradu telah melakukan klarifikasi guna menggali informasi tentang kedudukan Saudara Novianus Y.L. Patanduk, S.E. (Pengadu) dalam Surat Keputusan pemecatan yang diterima Teradu.
- m. Bahwa Teradu telah mengirimkan Surat kepada KPU RI Nomor : 2577/PL.01-SD/73/Prov/X/2019, tertanggal 21 Oktober 2019, perihal Penyampaian. di mana dalam surat tersebut Teradu menyampaikan beberapa langkah penanganan Teradu terhadap kasus a quo. Dalam surat penyampaian tersebut, Teradu menyampaikan tentang keadaan hukum yang terjadi bahwa: Saudara Novianus Y.L. Patanduk, S.E. (Pengadu) sedang melakukan upaya hukum secara internal di hadapan Majelis Dewan Kehormatan Partai terhadap SK Pemberhentian/Pemecatan yang diterima dari pihak DPP PDI Perjuangan.
- n. Bahwa Teradu kembali menyampaikan surat kepada KPU RI dengan Surat Nomor: 2607/ PL.01-SD/73/Prov/X/2019, tertanggal 26 Oktober 2019 Perihal: Penyampaian Kronologi dan Kajian tentang Penundaan Pelantikan Calon Anggota DPRD Provinsi Terpilih dari Partai Demokrasi (PDI Perjuangan) dan Partai Gerakan Indonesia Raya. (Gerindra). Teradu menyampaikan surat tersebut hasil dari konsultasi atas beberapa surat yang telah disampaikan sebelumnya, di mana dalam surat tersebut Teradu sudah menyampaikan sekaligus 2 (dua) keadaan yang terjadi terkait dengan kondisi adanya permohonan penggantian Calon Anggota legislatif terpilih, dari DPP PDI Perjuangan dan DPP Partai Gerindra.
- o. Bahwa TERADU telah menerima surat dari KPU RI Nomor: 2145/PL.01.9-SD/06/KPU/XI/2019, tertanggal 7 November 2019, Perihal: Penjelasan, yang menjadi dasar TERADU di dalam melakukan penggantian calon terpilih terhadap Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 2 (dua), terbatas pada Partai PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, melalui perubahan SK Penetapan Nomor: 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019, tertanggal 3 Agustus yang di dalamnya tercantum nama Novianus Y.L. Pantanduk, S.E. sebagai Calon Anggota legislatif terpilih Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2 (dua).
- p. Bahwa Teradu telah melakukan penggantian calon terpilih sebagai tindak lanjut surat KPU RI yang diterim sebelumnya, ke dalam Surat Keputusan Nomor: 220/PL.01.9/Kpt-73/Prov/XII/2019 tertanggal 2 Desember 2019, dengan Berita Acara Nomor: 2894/PL.01.9-BA/73/Prov/XII/2019 tertanggal 2 Desember 2019 tentang Berita Acara Kedua Penggantian Calon Terpilih Dan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 158/PL.01.9-KPT/73/PROV/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, Saudara Novianus Y.L. Patanduk, S.E. Nomor Urut 5 (lima) Partai PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2 (dua) digantikan oleh Saudari Risfayanti Muin, S.S. Nomor urut 3 (tiga) Partai PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2 (dua).
- q. Bahwa Proses Penggantian Calon Terpilih sebagaimana yang telah dilakukan oleh Teradu terhadap Calon Terpilih Partai PDI Perjuangan dan Calon Terpilih Partai Gerindra dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang Tata Cara

Proses Penggantian Calon Terpilih sebagaimana yang tertera dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Pasal 32 ayat (4) serta berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

3. Proses Penggantian Pengadu Sebagai Caleg Terpilih Tidak Melanggar Prinsip Kepastian Hukum.

B. TERADU VII S.D TERADU XII

1. Bahwa Para Teradu menolak seluruh dalil yang diajukan Pengadu dalam pokok aduan Pengadu, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para Teradu dalam uraian jawaban ini.
2. Bahwa sebelum membantah dalil yang diajukan oleh Pengadu, Para Teradu perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Pengaduan Pengadu, pada intinya Para Teradu berpendapat bahwa Pengadu dalam Pengaduan Pengadu memperlakukan berkenaan dengan tahapan penetapan calon terpilih dan penggantian calon terpilih dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 2, akibat adanya penggantian calon terpilih a.n Novianus YL Patanduk, SE sebagai tindak lanjut Permohonan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (untuk selanjutnya disebut DPW PDI-P).
4. Bahwa terhadap dalil aduan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Pengadu tidak menyertai dengan bukti-bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil aduan Pengadu melainkan hanya menggunakan asumsi, tidak mendasar dan cenderung subyektif terhadap Para Teradu. Namun, dalam rangka memenuhi standar etika Penyelenggara Pemilihan Umum, Para Teradu beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas Pengaduan Pengadu.
5. Bahwa Pengadu dalam dalil aduannya pada Pokok Perkara, Point Teradu VII sampai Teradu XII Melakukan Intervensi kepada Teradu I sampai Teradu VI.
6. Bahwa berkenaan dengan dalil aduan Pengadu sebagaimana dimaksud pada angka 5, pada pokoknya Pengadu berpandangan bahwa Para Teradu tidak melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 2, dan Pasal 3 UU No. 7/2017 serta melanggar prinsip independen (mandiri), prinsip profesional, dan prinsip adil dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 *in casu* Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 2 adalah tidak tepat dan tidak berdasar.
7. Bahwa sebelum Para Teradu membantah dalil aduan Pengadu sebagaimana dimaksud pada angka 5, dan membuktikan bahwa pandangan Pengadu tidak tepat dan tidak berdasar sebagaimana dimaksud pada angka 6, Para Teradu berpandangan perlu menjelaskan berkenaan dengan pengaturan penetapan calon terpilih dan penggantian calon terpilih dan mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 *in casu* DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 2.
8. Bahwa berkenaan dengan Pengaduan Pengadu dan didasarkan atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 *in casu* DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 2.
9. Bahwa merujuk pada Surat KPU Provinsi Sulawesi Selatan nomor: 2577/PL.01-SD/73/Prov/X/2019 bahwa pada point 4 angka 2 menyebutkan terdapat Putusan Mahkamah Partai yang pada pokoknya telah menyelesaikan perselisihan internal partai

politik yang dikeluarkan Mahkamah Partai PDI-P sebelum pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu pada tanggal 28 Agustus 2019 sedangkan pelantikan anggota DPRD tersebut dilaksanakan pada tanggal 24 September 2019.

10. Bahwa penyelesaian perselisihan partai politik telah selesai dilakukan berdasarkan dokumen yang telah diserahkan pihak DPP Partai PDI Perjuangan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Terdapat beberapa dokumen yang menjelaskan bahwa proses penanganan pemberhentian Novianus Y.L Patanduk, S.E. telah lebih awal dilakukan dalam sidang Mahkamah Partai sebagaimana bukti surat DPP PDI Perjuangan Nomor 5296/IN/DPP/VI/2019 tertanggal 24 Juni 2019 perihal Instruksi Panggilan Persidangan. Terdapat juga panggilan sidang dari Mahkamah Partai kepada DPD PDI Perjuangan sebagaimana dalam surat DPP PDI Perjuangan Nomor: 6094/IN/DPP/VII/2019 tertanggal 31 Juli 2019, hal ini menandakan bahwa proses Mahkamah Partai telah berjalan dan selesai, jauh sebelum terjadinya penggantian calon terpilih.
11. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana angka 10 di atas, proses penyelesaian perselisihan internal partai sebagai akibat terbitnya surat keputusan DPP PDIP tentang pemecatan keanggotaan partai Pengadu telah dilaksanakan dan diputus oleh Mahkamah Partai sehingga proses penggantian Pengadu sebagai calon terpilih anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan adalah benar berdasarkan ketentuan pasal 426 ayat (1) huruf c, UU No.7/2017.
12. Bahwa terkait dengan aduan pengadu yang mendalilkan Para Teradu melakukan intervensi kepada KPU Sulawesi selatan untuk melakukan penggantian calon terpilih adalah tidak benar. Para Teradu melalui Surat Nomor 2145/PL.01.9-SD/06/KPU/XI/2019 tanggal 7 November 2019 pada angka 10 menegaskan bahwa KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan penggantian calon terpilih dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019.
13. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 167 ayat (4) UU No. 7/2017, yang pada pokoknya mengatur berkenaan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2019 *in casu* KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 terikat pada tahapan penyelenggaraan yang mana merupakan satu kesatuan sistem yang saling berhubungan atau berkaitan satu dengan lainnya dan tidak dapat berdiri sendiri, penetapan calon terpilih atau penggantian calon terpilih tidak dapat dipisahkan dari tahapan penetapan perolehan kursi peserta Pemilu (partai politik), rekapitulasi perolehan suara, serta pemungutan dan penghitungan suara.
14. Bahwa berdasarkan penjelasan dan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada angka 1). sampai dengan angka 13), pada pokoknya telah diatur secara terperinci mengenai mekanisme yang benar dan wajib dipedomani oleh siapapun tanpa terkecuali (terlebih bagi Para Teradu *in casu* KPU RI selaku penyelenggara Pemilu) dalam tahapan penetapan calon terpilih dan penggantian calon terpilih Pemilu Tahun 2019 dan berkenaan dengan Pengaduan Pengadu berkaitan dengan tahapan penetapan calon terpilih dan penggantian calon terpilih Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 2 , tidak ada kondisi yang merubah status calon (Pengadu) yang dilakukan oleh penyelenggara (Para Teradu) yang menyimpang dari Peraturan Perundang-Undangan, dengan demikian Para Teradu *in casu* KPU RI telah dengan hati-hati dan cermat melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 *in casu* Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi

Selatan Dapil 2, berdasarkan pada prinsip independen (mandiri), profesional, adil, jujur, akuntabel, berkepastian hukum, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien dan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 7/2017 Jo. Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan DKPP No. 2/2017

C. Petitum

1. TERADU I S.D TERADU VI

- a. Menolak Seluruh Aduan Pengadu;
- b. Menyatakan Para Teradu masing-masing :
 - a) Teradu I ; Faisal Amir (Ketua KPU Sulsel)
 - b) Teradu II ; Fatmawati (Anggota KPU Sulsel)
 - c) Teradu III ; Upi Hastati (Anggota KPU Sulsel)
 - d) Teradu IV ; M. Asram Jaya (Anggota KPU Sulsel)
 - e) Teradu V ; Syarifuddin Jurdi (Anggota KPU Sulsel)
 - f) Teradu VI ; Uslimin (Anggota KPU Sulsel)tidak melanggar kode etik dan karenanya mohon untuk direhabilitasi nama baik Para Teradu.;
- c. Apabila majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) Demikianlah jawaban atas aduan pelanggaran kode etik yang diadakan oleh Saudari Novianus Y.L. Patanduk, S.E..

2. TERADU VII S.D TERADU XII

Berkenaan dengan pengaduan Pengadu, Para Teradu mohon kepada Yang Mulia Majelis DKPP RI menolak seluruh dalil Pengaduan Pengadu dan selanjutnya merehabilitasi nama baik Para Teradu, serta mohon putusan yang seadil-*adilnya* (*ex aequo et bono/ from equity and conscience*), demikian disampaikan dan diucapkan terimakasih.

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang Pengaduan Pengadu yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu I s.d Teradu VI telah melanggar prinsip kepastian hukum yang adil (*legal certainty*) dan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) karena telah mengganti Pengadu sebagai caleg DPRD Provinsi Dapil Makasar II terpilih pada Pemilu Nasional Tahun 2019 tidak sesuai dengan prosedur, padahal Pengadu sedang menempuh upaya hukum. Terhadap Teradu VII, Teradu IX, Teradu X, Teradu XI dan Teradu XII telah memberikan perlakuan yang berbeda dalam menangani pergantian caleg terpilih yang diberhentikan oleh partai politik.
2. Menimbang keterangan dan jawaban Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu dengan alasan:
 - a. Teradu pada pokoknya menyatakan bahwa dalil aduan Pengadu tidak beralasan dan Teradu I s.d Teradu VI telah bertindak hati-hati serta melaksanakan penggantian calon terpilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa Teradu I s.d Teradu VI telah menerima surat dari Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Nomor: 005/IN/DPD-SS/IX/2019 tertanggal 14 September 2019 yang terima tanggal 16 September 2019 perihal: Permohonan Pergantian dan Penetapan Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Sulawesi-Selatan Terpilih dari PDI Perjuangan Dapil Sulawesi Selatan 2.
 - b. Teradu VII, Teradu IX, Teradu X, Teradu XI, dan Teradu XII memberikan jawaban pada pokoknya menyatakan bahwa telah bertindak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu. Pada tanggal 17 September 2019, KPU Sulawesi Selatan berkonsultasi dengan Teradu IX, Ilham Saputra berkaitan dengan

penggantian calon terpilih. Kemudian Teradu IX memberikan arahan agar KPU Sulawesi Selatan melakukan klarifikasi kepada DPP PDI Perjuangan.

3. Sebelum menilai fakta dan bukti pokok perkara a quo, DKPP perlu menjelaskan kedudukan Teradu VIII Evi Novida Ginting Manik bahwa berdasarkan Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 telah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap, sehingga Teradu VIII tidak lagi berkedudukan sebagai penyelenggara Pemilu.
4. Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

V. KESIMPULAN

1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;
2. Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo;
3. Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI dan Teradu X tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu;
4. Teradu VII, Teradu IX, Teradu XI, dan Teradu XII terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

VI. AMAR PUTUSAN

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Faisal Amir selaku Ketua merangkap Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Teradu II Fatmawati, Teradu III Upi Hastati, Teradu IV M Asram Jaya, Teradu V Syarifudin Jurdi, Teradu VI Uslimin masing-masing selaku Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu X Hasyim Asy'ari selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada Teradu VII Arif Budiman selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Teradu IX Ilham Saputra, Teradu XI Viryan, dan Teradu XII Pramono Ubaid Tantowi, masing-masing selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak Putusan ini dibacakan;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, dan Teradu VI paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan
6. 6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.